



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

Nama : RIKA KHUSNUL HOTIMAH.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04-01-1997.
Tempat Tinggal : Jalan Sutoyo S. Komp. Imam Bonjol No. 19 RT.018 RW.002, Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Bjm, tanggal 22 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Nama **RIKA KHUSNUL HOTIMAH** lahir di Banjarmasin pada Tanggal 4 Januari 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No. 15983/IST/2008**;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula nama pemohon tertulis **RIKA KHUSNUL HOTIMAH** menjadi **RIKA HUSNUL KHOTIMAH** sesuai dengan Piagam Pelaksana lomba mewarna tingkat TK/SD yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2002;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Bjm



- Bahwa dengan perbaikan Nama Pemohon tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon **No. 15983/IST/2008** nama Pemohon semula tertulis **RIKA KHUSNUL HOTIMAH** menjadi **RIKA HUSNUL KHOTIMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan atau perbaikan terhadap isi surat permohonan Pemohon yaitu yang semula posita tertulis "Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula nama pemohon tertulis **RIKA KHUSNUL HOTIMAH** menjadi **RIKA HUSNUL KHOTIMAH** sesuai dengan Piagam Pelaksana lomba mewarna tingkat TK/SD yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2002" menjadi "Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula nama pemohon tertulis **RIKA KHUSNUL HOTIMAH** menjadi **RIKA HUSNUL KHOTIMAH** sesuai dengan yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan oleh Tokoh Agama karena arti dari nama yang berbeda, sebab nama Rika Khusnul Hotimah artinya 'akhir yang hina', sedangkan nama Rika Husnul Khotimah artinya 'akhir yang baik'";

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371054401970008 atas nama RIKA KHUSNUL HOTIMAH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371056005690005 atas nama LATIFAH, HJ., diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371050707620009 atas nama INDRA JANJIKU H., diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6371050612070139 Nama Kepala Keluarga INDRA JANJIKU, H., diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor A4/355/38/VIII/1988 antara INDRA JANJIKU dengan LATIFAH, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15983/IST/2008 atas nama RIKA KHUSNUL HOTIMAH, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan surat aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung orang tua atau ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. Komp. Imam Bonjol No. 19 RT. 018 RW. 002, Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Pemohon memiliki nama sebenarnya bernama RIKA HUSNUL KHOTIMAH terlahir dari pasangan Suami Istri INDRA JANJIKU dengan LATIFAH lahir di Banjarmasin pada tanggal 4 Januari 1997;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor 15983/IST/2008 atas nama RIKA KHUSNUL HOTIMAH;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan nama pemohon di Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 15983/IST/2008 dari sebelumnya tertulis nama RIKA KHUSNUL HOTIMAH menjadi RIKA HUSNUL KHOTIMAH, agar semuanya disesuaikan dengan yang sejak dulu disarankan oleh Tokoh Agama karena arti dari nama yang berbeda, sebab nama RIKA KHUSNUL HOTIMAH artinya 'akhir yang hina', sedangkan nama RIKA HUSNUL KHOTIMAH artinya 'akhir yang baik';
- Bahwa dengan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan menjadikan Pemohon lebih baik lagi dan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya;

2. SURIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. Komp. Imam Bonjol No. 19 RT. 018 RW. 002, Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon memiliki nama sebenarnya bernama RIKA HUSNUL KHOTIMAH terlahir dari pasangan Suami Istri INDRA JANJIKU dengan LATIFAH lahir di Banjarmasin pada tanggal 4 Januari 1997;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor 15983/IST/2008 atas nama RIKA KHUSNUL HOTIMAH;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan nama pemohon di Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 15983/IST/2008 dari sebelumnya tertulis nama RIKA KHUSNUL HOTIMAH menjadi RIKA HUSNUL KHOTIMAH, agar semuanya disesuaikan dengan yang sejak dulu disarankan oleh Tokoh Agama karena arti dari nama yang berbeda, sebab nama RIKA KHUSNUL HOTIMAH artinya 'akhir yang hina', sedangkan nama RIKA HUSNUL KHOTIMAH artinya 'akhir yang baik';
- Bahwa dengan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan menjadikan Pemohon lebih baik lagi dan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-4, serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. Komp. Imam Bonjol No. 19 RT. 018 RW. 002, Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan, yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan izin dalam Perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 15983/IST/2008, dari nama Pemohon tertulis RIKA KHUSNUL HOTIMAH menjadi RIKA HUSNUL KHOTIMAH;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15983/IST/2008 tertulis bahwa di Banjarmasin pada tanggal empat Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, telah lahir

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKA KHUSNUL HOTIMAH, anak perempuan dari suami isteri INDRA JANJIKU dan LATIFAH;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon di kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut agar semuanya disesuaikan dengan yang sejak dulu disarankan oleh Tokoh Agama karena arti dari nama yang berbeda, sebab nama RIKA KHUSNUL HOTIMAH artinya 'akhir yang hina', sedangkan nama RIKA HUSNUL KHOTIMAH artinya 'akhir yang baik';

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah melanggar adat suatu daerah dan bukan merupakan nama gelar, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula tertulis RIKA KHUSNUL HOTIMAH menjadi RIKA HUSNUL KHOTIMAH pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15983/IST/2008 atas nama RIKA KHUSNUL HOTIMAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Banjarmasin, maka sesuai ketentuan tersebut di atas terhadap pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 15983/IST/2008 dari sebelumnya RIKA KHUSNUL HOTIMAH menjadi RIKA HUSNUL KHOTIMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin, tanggal 5 Juni 2023**, oleh **Dr. Febrían Ali, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Indah Maya Sari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Indah Maya Sari, S.H.

Dr. Febrían Ali, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	: Rp. -
PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Penggandaan:	Rp. <u>1.800,00</u> +
J u m l a h	: Rp. 111.800,00

(seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)